

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang diatur dalam Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, membebaskan kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing dari 169 negara untuk masuk wilayah Indonesia, membuat banyak orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri di tahun 2017, terdapat 151 orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Maka pengawasan orang asing di wilayah Indonesia terutama di wilayah Jawa Tengah penting dilakukan. Pengawasan keimigrasian merupakan kewenangan dari keimigrasian. Dalam membantu pelaksanaan pengawasan, dibentuklah Tim Pora yang merupakan amanat Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Tim Pora di wilayah Jawa Tengah dan mengetahui bagaimanakah kendala dan upaya kantor imigrasi dan Tim Pora dalam mengawasi orang asing di Jawa Tengah.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan wawancara. Serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Tim Pora merupakan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintah untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Tim Pora di Jawa Tengah dilakukan dengan dua tahap yaitu yang pertama, rapat koordinasi, kemudian yang kedua adalah operasi gabungan. Kendala pengawasan orang asing di Jawa Tengah adalah Kurangnya anggaran, Divisi Imigrasi Kemenkumham tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kurangnya pengetahuan keimigrasian dari anggota Tim Pora itu sendiri, Kondisi geografis yang luas, dan ego sektoral. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah mengoptimalkan anggaran, mengusulkan agar diberikan kewenangan mengawasi, memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada instansi-instansi lain dalam rapat koordinasi, mengusulkan untuk dibuat lagi kantor imigrasi di wilayah Jawa Tengah, serta mempererat hubungan antar instansi.

Kata kunci: Keimigrasian, Pengawasan, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)